

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Izinkan Pengembang Komersialkan 3 Pulau

Sekitar 55 persen lahan pulau buatan boleh dibisniskan.

JAKARTA Pemerintah DKI Jakarta tak akan menggrasir pengembangan dari pulau reklamasi yang telanjur dibangun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya memastikan pemanfaatan pulau reklamasi akan dikendalikan pemerintah. "Pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang dan rencana wilayah di Jakarta," kata dia kemarin.

Anies menerangkan, pengendalian fungsi pulau reklamasi akan diatur melalui rancangan peraturan daerah (perda) yang sedang disusun. Pengaturan serupa berlaku untuk Pulau C, D, dan G yang sudah dibangun. Adapun izin prinsip dan pelaksanaan reklamasi 13 pulau lainnya telah dicabut dan diumumkan pada Rabu lalu.

Menurut Anies, Pulau C, D, dan G tak akan dibongkar, lantaran tindakan itu bakal merusak lingkungan. "Bayangkan 310 hektare lahan, dibongkar, tanahnya dikemakan?" kata dia lagi. Tak lama setelah dilantik menjadi Gubernur DKI, Anies pernah berjanji menjadikan pulau reklamasi sebagai kawasan hutan kota.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, menambahkan bahwa izin prinsip dan pelaksanaan reklamasi ketiga pulau itu pun tak akan dicabut. Setelah pulau rampung, sertifikat hak pengelolaan lahannya (GPI) menjadi milik pemerintah.

Pengembang Pulau D, PT

Kapak Naga Indah, sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan di atas HPL selama 30 tahun. Menurut Saefullah, sertifikat hak guna bangunan itu pun tak akan dianulir. Tapi pengembang diwajibkan membangun fasilitas publik, seperti rumah susun dan dermaga nelayan.

Dalam perjanjian kerja sama, menurut Saefullah, pemerintah DKI juga mengizinkan 55 persen lahan pulau reklamasi diusahakan secara komersial. "Sisanya untuk kepentingan masyarakat," kata Saefullah, yang juga Kepala Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Sekretaris Perusahaan PT Agung Podomoro Land, F Justini Omas, mengatakan pembangunan di Pulau G sedang terhenti. Pulau tersebut dikembangkan PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro. Pada Oktober lalu, Muara Wisesa sudah mengurus izin analisis mengenai dampak lingkungan atas instruksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Sekarang kami menunggu arahan" kata dia.

Adapun kuasa hukum PT Kapak Naga Indah, Kresna Wasudanto, belum menanggapi rencana Anies. Saat dihubungi tadi malam, Kresna hanya membaca pesan dan tak menjawab telepon.

Sejauh ini Anies pun tak menyentuh Pulau N, yang dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Menurut Saefullah, izin reklamasi Pulau N tak diterbitkan Gubernur DKI. "Ini kewenangan pemerintah pusat," ujar dia.

Sekretaris Perusahaan Pelindo II, Snanli Puruhita, mengatakan Pulau N sudah memasuki tahap persiapan pembangunan Container Terminal 2 dan 3. Adapun Container Terminal 1 sudah beroperasi sejak 2016. "Seluruh perizinan, termasuk amdal, telah terpenuhi," kata dia.

● M. JULIUS FIRMANSYAH | BEKTI ALIYUNINGSARI
LINDA HAIRANI

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Izinkan Pengembang Komersialkan 3 Pulau

Yang Urung Dicabut

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mempertahankan izin tiga pulau reklamasi yang sudah dibangun. Untuk bangunan yang sudah berdiri di pulau, perizinannya diproses sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan.

BERIKUT INI PERJALANAN PERIZINAN PULAU-PULAU TERSEBUT.

2007

Izin pelaksanaan reklamasi Pulau 2A, belakangan namanya menjadi Pulau D dan Pulau C, untuk PT Kapuk Naga Indah—anak perusahaan Agung Sedayu Group—terbit pada 19 Juli 2017 melalui Surat Gubernur Nomor 1571/1.711.

Pulau C

Luas: 276 hektare
mampu menampung 37 ribu jiwa.

Pulau D

Luas: 312 hektare
mampu menampung 47 ribu jiwa.
Status: Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D terbit pada 24 Agustus 2017.

2014

Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra, diteken 23 Desember 2014.


Pulau N

Luas: 411 hektare
Status: Porsiapan pembangunan Container Terminal 2 dan 3.

SUMBER: BIRD HUMAN DEVELOPMENT, WAWANCARA
TEKS: LINDA KARACHI ILLUSTRASI: TENPO/IVAN YUNIL (2017), ANISA

Pulau G

Luas: 161 hektare
mampu menampung 21.500 jiwa.
Status: Pembangunannya sedang dihentikan.



Tak Disentuh

Gubernur Anies Baswedan juga tak meng-utak-atik perizinan Pulau N yang dibangun PT Pelabuhan Indonesia II, yang diterbitkan pemerintah pusat.